

BUPATI BANDUNG
PROVINSI JAWA BARAT

SALINAN

PERATURAN BUPATI BANDUNG

NOMOR 158 TAHUN 2021

TENTANG

PENGELOLAAN DATA WILAYAH PENDUKUNG PADA DESA DAN KELURAHAN BERBASIS DIGITALISASI DI KABUPATEN BANDUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANDUNG,

Menimbang

a. bahwa dalam rangka menyediakan informasi potensi wilayah, ketersedian infrastruktur dan fasilitas serta kondisi ekonomi dan budaya di masing-masing wilayah Desa dan Kelurahan, maka perlu dilakukan dengan pengelolaan data pendukung berbasis digital di wilayah Kabupaten Bandung;
b. bahwa untuk mewujudkan pengelolaan data pendukung sebagaimana dimaksud pada huruf a dilakukan dengan akurat, komperhensif dan integral, maka diperlukan pengaturan pengelolaan data pendukung berbasis digital di wilayah Kabupaten Bandung;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati Bandung tentang Pengelolaan Data Wilayah Pendukung Pada Desa dan Kelurahan Berbasis Digitalisasi Di Kabupaten Bandung;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang–Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
6. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
7. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2016 Nomor 12) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2021 Nomor 8).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGELOLAAN DATA WILAYAH PENDUKUNG (DWP) DESA/KELURAHAN BERBASIS DIGITALISASI DI KABUPATEN BANDUNG.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bandung.
2. Bupati adalah Bupati Bandung.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Data adalah catatan atas kumpulan fakta atau deskripsi berupa angka, karakter, simbol, gambar, peta, tanda, isyarat, tulisan, suara dan/atau bunyi, yang mempresentasikan keadaan sebenarnya atau menunjukan suatu ide, objek, kondisi, atau situasi.
6. Produsen Data adalah unit pada pemerintah daerah/Desa/Kelurahan, yang menghasilkan data berdasarkan kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
7. Walidata adalah unit pada Perangkat Daerah yang membidangi statistik dengan kegiatan melaksanakan pengumpulan, pemeriksaan, pengolahan dan analisa data dari produsen data, serta menyebarluaskan data.
8. Pengguna Data adalah instansi pusat, instansi daerah, perseorangan, kelompok orang, atau badan hukum yang menggunakan Data.
9. Informasi adalah adalah keterangan, pernyataan, gagasan, dan tanda-tanda yang mengandung nilai, makna, dan pesan, baik data, fakta maupun penjelasannya yang dapat dilihat, didengar, dan dibaca yang disajikan dalam berbagai kemasan dan format sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi secara elektronik ataupun nonelektronik.
10. Data Statistik adalah data berupa angka tentang karakteristik atau ciri khusus suatu populasi yang diperoleh dengan cara pengumpulan, pengolahan, penyajian dan analisis.

11. Standar Data adalah standar yang mendasari Data tertentu yang meliputi konsep, definisi, cakupan, klasifikasi, ukuran, satuan dan asumsi.
12. Metadata adalah informasi terstruktur terkait suatu Data yang menggambarkan, menjelaskan, menemukan atau menjadikan suatu informasi dari data mudah untuk ditemukan kembali, digunakan atau dikelola.
13. Pengumpulan Data adalah Pengumpulan Data dari Produsen Data yang dilakukan secara manual dan/ atau dengan menggunakan teknologi Informasi dengan memperhatikan Standar Data dan Format Metadata.
14. Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik lndonesia.
15. Kelurahan adalah wilayah kerja lurah sebagai perangkat daerah kabupaten/kota dalam wilayah kerja kecamatan
16. Data Wilayah Pendukung adalah data tematik berbasis wilayah yang mampu menggambarkan potensi yang dimiliki oleh suatu wilayah setingkat desa/kelurahan di Daerah.
17. Pengelola Data adalah orang yang bertanggung-jawab pada data-data dan struktur yang dimilikinya sehingga bisa diakses oleh pihak yang berkepentingan secara lebih mudah dan efisien.
18. Tipologi Desa/Kelurahan adalah kondisi spesifik keunggulan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia dan potensi kelembagaan serta potensi prasarana dan sarana dalam menentukan arah pengembangan dan pembinaan masyarakat berdasarkan karakteristik keunggulan komparatif dan kompetitif dari setiap desa dan kelurahan di Daerah.
19. Desa Mandiri adalah desa yang mempunyai ketersediaan dan akses terhadap pelayanan dasar yang mencukupi, infrastruktur yang memadai, aksesibilitas/transportasi yang tidak sulit, pelayanan umum yang bagus, serta penyelenggaraan pemerintahan yang sudah sangat baik.
20. Desa Tertinggal adalah desa mempunyai ketersediaan dan akses terhadap pelayanan dasar, infrastruktur, aksesibilitas/transportasi, pelayanan umum, dan penyelenggaraan pemerintahan yang masih minim.

21. Indek Pembangunan Desa selanjutnya disingkat IPD adalah gambaran tingkat kemajuan desa pada suatu waktu pada wilayah tertentu dengan pengklasifikasian yang terbagi dalam 3 (tiga) bagian yakni Desa tertinggal, Desa berkembang, dan Desa mandiri.
22. Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Statistik Daerah (SIMASDA) adalah sistem informasi pengelolaan data statistik sektoral yang menyajikan database berbasis web (online) yang dibangun untuk mewujudkan tersedianya hasil survei wilayah pendukung (SWP) dan data statistik sektoral yang berkualitas, memberikan kemudahan perangkat daerah menyampaikan data, memudahkan pengolahan data statistik sektoral melalui komparasi, verifikasi dan validasi data, serta menyajikan data statistik sektoral yang relevan, akurat dan mutahir serta jelas metadatanya.
23. Aplikasi lainnya adalah aplikasi-aplikasi system informasi yang menyajikan database data-data kewilayahan baik data-data desa dan/atau data-data kelurahan.

BAB II
DWP

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 2

Pengelolaan DWP dilakukan di seluruh wilayah administrasi Pemerintah Daerah meliputi 270 (dua ratus tujuh puluh) Desa dan 10 (sepuluh) kelurahan di Daerah.

Pasal 3

Pengelolaan DWP untuk memenuhi kebutuhan data, sebagai berikut:

a. data pendukung perencanaan pembangunan kewilayahan;
b. data sektoral kewilayahan;
c. data keberadaan dan perkembanan potensi yang dimiliki Desa dan kelurahan yakni sosial, ekonomi, sarana dan prasarana wilayah;
d. data evaluasi pembangunan wilayah di tingkat Daerah;
e. data updating klasifikasi/tipologi desa/kelurahan, seperti perkotaan dan pedesaan dan sebagainya;
f. data updating peta wilayah kerja statistik terendah;
g. data analisis, meliputi:
 1. identifikasi dan penentuan desa tertinggal;

2. identifikasi dan penentuan desa tertinggal; dan
3. identifikasi desa rawan bencana dan identifikasi desa yang mempunyai kesulitan geografis.

h. data klasifikasi atau tipologi Desa termasuk kategori desa mandiri, berkembang dan tertinggal.

Bagian Kedua
Pengelolaan Data DWP

Pasal 4

(1) Pengelola data Desa dan Kelurahan melakukan pengelolaan DWP menggunakan aplikasi SIMASDA atau aplikasi lainnya pada walidata.
(2) Aplikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbentuk database berbasis web (*online*) atau digital.
(3) Pengelolaan aplikasi SIMASDA atau aplikasi lainnya sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh walidata.

Pasal 5

Data DWP dalam Aplikasi SIMASDA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) meliputi:

a. Blok I : keterangan tempat;
b. Blok II : keterangan pengelola data;
c. Blok III : keterangan umum desa/ kelurahan;
d. Blok IV : kependudukan dan ketenagakerjaan;
e. Blok V : perumahan dan lingkungan hidup;
f. Blok VI : bencana alam dan mitigasi bencana alam;
g. Blok VII : pendidikan dan kesehatan;
h. Blok VIII : sosial budaya;
i. Blok IX : olah raga dan hiburan;
j. Blok X : angkutan dan informasi;
k. Blok XI : penggunaan lahan;
l. Blok XII : ekonomi;
m. Blok XIII : keamanan;
n. Blok XIV : keuangan dan aset desa;
o. Blok XV : penggunaan dana desa;
p. Blok XVI : pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa /kelurahan;
q. Blok XVII : keterangan aparatur pemerintahan desa/ kelurahan; dan
r. Blok XVIII : tambahan.

Pasal 6

(1) Pengelola data sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) yakni aparat Desa dan/atau kelurahan yang ditunjuk oleh Kepala Desa atau Lurah melalui Surat Perintah dari Kepala Desa atau Lurah.

(2) Surat Perintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi tanggung jawab Kepala Desa atau Lurah setempat atas jabatan pengelola data serta data yang disampaikan pada aplikasi SIMASDA atau aplikasi lainnya pada walidata.

(3) Pengelola Data tingkat desa / kelurahan sebagaimana pada ayat (1) mempunyai tugas :
 a. mengisi kuisioner DWP;
 b. melakukan input DWP pada aplikasi SIMASDA;
 c. melaksanakan koordinasi dengan Perangkat Daerah yang ada di wilayah, instansi/lembaga/kantor/pihak swasta dan lainnya, dalam rangka melengkapi kebutuhan DWP; dan
 d. melakukan verifikasi dan validasi data, sehingga data yang disampaikan dan diinput pada aplikasi SIMASDA, menjadi satu data atau satu sumber data, untuk pihak-pihak lain yang memiliki kebutuhan tentang data tersebut pada aplikasi lain yang dimilikinya.

(4) Surat Perintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) terlampir dalam lampiran Peraturan Bupati yang merupakan bagian tidak terpisah dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga
Sumber Data DWP

Pasal 7

DWP dalam Aplikasi SIMASDA bersumber dari data Desa dan/atau data Kelurahan melalui kegiatan statistik berupa survei atau sensus, meliputi data sebagai berikut:

a. data jumlah sekolah, guru, murid dengan berbagai tingkatan sekolah dasar, sekolah menengah pertama, sekolah menengah atas/umum/kejuruan bersumber dari Perangkat Daerah yang membidangi pendidikan sebagai data pelengkap;
b. data jumlah rumah sakit, rumah sakit bersalin, puskesmas, tempat praktek dokter, dan lain sebagainya, bersumber dari Perangkat Daerah yang membidangi kesehatan sebagai data pelengkap;
c. data keluarga pengguna listrik bersumber dari perusahaan listrik negara sebagai data pelengkap;
d. Data dukun bayi bersumber dari pos yandu atau pusat kesehatan masyarakat sebagai data pelengkap;
e. Data warga penerima kartu asuransi kesehatan atau BPJS Kesehatan bersumber dari pusat kesehatan masyarakat atau bidan sebagai data pelengkap; dan

f. data keluarga yang berlangganan telepon kabel bersumber dari perusahaan/badan usaha yang berusaha pada kegiatan telekomunikasi sebagai data pelengkap.

Bagian Keempat
Kompenen Perhintungan DWP

Pasal 8

Komponen untuk menghitung Typologi dalam DWP terdiri dari 5 dimensi, 12 variabel dan 42 indikator, meliputi:

a. pelayanan Umum terdiri dari 2 (dua) variabel, meliputi:
 1. Pelayanan Kesehatan terdiri dari 4 (empat) indikator, meliputi:
 a) ketersediaan dan akses Ke taman kanak-kanak/raudhatul athfal/bustanul athfal;
 b) ketersediaan dan akses Ke sekolah dasar atau sederajat;
 c) ketersediaan dan akses Ke sekolah menengah pertama atau sederajat; dan
 d) ketersediaan dan akses Ke sekolah menengah atas atau sederajat.
 2. pelayanan Pendidikan terdiri dari 8 (delapan) indikator, meliputi:
 a) ketersediaan dan kemudahan akses ke rumah sakit;
 b) ketersediaan dan kemudahan akses ke rumah sakit bersalin;
 c) ketersediaan dan kemudahan akses ke puskesmas;
 d) ketersediaan dan kemudahan akses ke poliklinik/balai pengobatan;
 e) ketersediaan dan kemudahan akses ke tempat praktek dokter;
 f) ketersediaan dan kemudahan akses ke tempat praktek bidan;
 g) ketersediaan dan kemudahan akses ke pos kesehatan desa atau pondok bersalin desa lindes; dan
 h) ketersediaan dan kemudahan akses ke apotek.

b. kondisi infrastruktur terdiri dari 4 (empat) variabel, meliputi:
 1. Infrastruktur Ekonomi terdiri dari 5 (lima) indikator, meliputi:
 a) ketersediaan pertokoan, minimarket atau toko kelontong;
 b) ketersediaan pasar;
 c) ketersediaan restoran, rumah makan atau warung/kedai makan; dan
 d) ketersediaan bank.
 2. infrastruktur energi terdiri dari 3 (tiga) indikator, meliputi:

a) elektrifikasi;
b) kondisi penerangan di jalan utama; dan
c) fasilitas buang air besar.

3. infrastruktur air bersih dan sanitasi terdiri dari 3 (tiga) indikator, meliputi:
 a) ketersediaan dan kualitas fasilitas komunikasi seluler; dan
 b) ketersediaan fasilitas internet dan pengiriman pos atau barang.
4. komunikasi dan Informasi terdiri dari 2 (dua) indikator, meliputi:

c. aksesibilitas / transportasi terdiri dari 2 (dua) variabel, meliputi:
 1. sarana transportasi terdiri dari 4 (empat) indikator, meliputi:
 a) lalu lintas dan kualitas jalan;
 b) aksesibilitas jalan;
 c) ketersediaan angkutan umum; dan
 d) operasional angkutan umum.
 2. aksesibilitas transportasi terdiri dari 4 (empat) indikator, meliputi:
 a) waktu tempuh per kilometer transportasi ke kantor camat;
 b) biaya per kilometer transportasi ke kantor camat;
 c) waktu tempuh per kilometer transportasi ke kantor bupati; dan
 d) biaya per kilometer transportasi ke kantor Bupati.

d. pelayanan umum terdiri dari 2 (dua) variabel, meliputi:
 1. kesehatan masyarakat terdiri dari 2 indikator:
 a) penanganan kejadian luar biasa (KLB);
 b) penanganan gizi buruk;
 c) ketersediaan fasilitas olah raga; dan
 d) keberadaan kelompok kegiatan olah raga.
 2. olahraga terdiri dari 2 (dua) indikator, meliputi:
 a) ketersediaan fasilitas olah raga; dan
 b) keberadaan kelompok kegiatan olah raga.

e. penyelenggaraan pemerintahan terdiri dari 2 (dua) variabel, meliputi:
 1. kemandirian terdiri dari 3 (tiga) indikator, meliputi:
 a) kelengkapan pemerintahan Desa;
 b) otonomi Desa; dan
 c) aset/kekayaan Desa.
 2. kualitas sumber daya manusia terdiri dari 2 (dua) indikator, meliputi:
 a) kualitas sumber daya manusia kepala Desa; dan
 b) kualitas sumber daya manusia sekretaris Desa.

Bagian Kelima
Pengguna Data DWP

Pasal 9

(1) Perangkat Daerah dapat menggunakan data DWP sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebelum menggunakan data DWP melakukan koordinasi dengan walidata.

BAB III
APLIKASI PENGELOLAAN DATA DWP

Pasal 10

(1) Pengelolaan Data pada aplikasi SIMASDA atau apliakasi lainnya dilakukan melalui tahapan:
a. pengisian data;
b. monitoring data
c. verifikasi data; dan
d. penyajian data.
(2) Pengelolaan data sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh walidata termasuk memfasilitasi pengisian DWP.

Pasal 11

(1) Pengisian data sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a, dilaksanakan oleh pengelola data Desa dan/atau Kelurahan selaku produsen data.
(2) Monitoring data, verifikasi data dan penyajian data sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf b sampai dengan huruf c, dilaksanakan oleh walidata.
(3) Penyajian data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melalui Portal Satu Data Daerah.

BAB V
PEMBIAYAAN

Pasal 12

Pembiayaan yang diperlukan dalam Pengelolaan DWP Desa dan/atau Kelurahan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB VI
PENGAWASAN, EVALUASI DAN PELAPORAN

Pasal 13

(1) Pengawasan pengelolaan dan penggunaan data DWP dilaksanakan oleh Walidata.
(2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan dilakukan walidata untuk memantau dan memeriksa kelengkapan dan keterisian DWP pada Aplikasi Simasda.

(3) Dalam hal data yang disampaikan oleh Desa atau Kelurahan belum sesuai atau tidak benar, Walidata mengembalikan data tersebut kepada desa atau kelurahan.
(4) Evaluasi dan pelaporan dilaksanakan Walidata dilaksanakan secara berkala setiap triwulan dan tahunan.
(5) Evaluasi dan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan melalui pertemuan koordinasi, pengolahan dan pelaporan secara berjenjang.

BAB VII
KETENTUAN LAIN-LAIN

Bagian Kesatu
Klasifikasi Data DWP

Pasal 14

(1) Klasifikasi Desa atau Kelurahan menurut tipologi Desa atau Kelurahan terdiri dari 3 (tiga), meliputi:
 a. Desa atau Kelurahan mandiri;
 b. Desa atau Kelurahan berkembang; dan
 c. Desa atau Kelurahan tertinggal.
(2) Klasifikasi Desa atau Kelurahan Mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dengan indikator penilai IPD lebih dari 75 (tujuh puluh lima).
(3) Klasifikasi Desa atau Kelurahan berkembang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dengan indikator penilai IPD lebih dari 50 (lima puluh) namun kurang dari atau sama dengan 75 (tujuh puluh lima).
(4) Klasifikasi Desa atau Kelurahan tertinggal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dengan indikator penilai IPD kurang dari atau sama dengan 50 (lima puluh).
(5) Penetapan nilai tipologi berdasarkan klasifikasi desa/kelurahan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Kedua
Peningkatan Kapasitas
Sumber Daya Manusia

Pasal 15

(1) Peningkatan kapasitas sumber daya manusia pengelola data dilakukan melalui bimbingan teknis.
(2) Peningkatan kapasitas sumber daya manusia pengelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) difasilitasi oleh Walidata.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bandung.

Ditetapkan di Soreang
pada tanggal 28 Desember 2021

BUPATI BANDUNG,

ttd

M. DADANG SUPRIATNA

Diundangkan di Soreang
pada tanggal 28 Desember 2021

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANDUNG,

ttd

CAKRA AMIYANA

BERITA DAERAH KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2021 NOMOR 158

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM



YANA ROSMIANA, S.H.M.H
Pembina
NIP. 196901011999012001

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI BANDUNG
NOMOR : 158 TAHUN 2021
TENTANG : PENGELOLAAN DATA WILAYAH PENDUKUNG PADA DESA DAN KELURAHAN BERBASIS DIGITALISASI DI KABUPATEN BANDUNG.

FORMAT SURAT PERINTAH KEPALA DESA/LURAH

KOP SURAT DESA

SURAT PERINTAH
Nomor:

Dasar :
Nama :
Jabatan : Kepala Desa / Lurah

Memerintahkan:

Nama : (Pengelola data)
Jabatan :
Desa/Kecamatan :

Untuk menjadi Personil Tim Pengelola Data Wilayah Pendukung (DWP) tahun yang diselenggarakan oleh Diskominfo Kabupaten Bandung.

Demikian disampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

Kepala Desa / Lurah

Cap / ttd
Nama Kepala Desa / Lurah
.....

BUPATI BANDUNG,

ttd

M. DADANG SUPRIATNA